



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan penanaman modal di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat yang diatur dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk pengharmonisasian dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal serta peraturan perundang-undangan terkait, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 80 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 80 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
 9. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut RUPMP Jawa Barat adalah dokumen perencanaan penanaman modal Provinsi yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
 10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten/Kota yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya RUPMP Jawa Barat adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah melalui program hilirisasi sektor pangan, infrastruktur, energi, industri, dan jasa;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Uraian RUPMP Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas menetapkan peta potensi Penanaman Modal Daerah.
- (2) Peta potensi Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RUPMP Jawa Barat dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 10 April 2023


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 April 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 80
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA
UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI
JAWA BARAT

A. PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara ditandai dengan adanya pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Proses pembangunan yang dilaksanakan dapat menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara yang terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi pula, sedangkan pelaksanaan pembangunan tentu memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta. Pelaksanaan pembangunan yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi.

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional agar berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, penanaman modal diarahkan untuk: (a) mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas, (b) mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik bagi penanaman modal, (c) peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta (d) meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk itu, dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, yang harus menjadi panduan bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan RUPM provinsi dan RUPM kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) Jawa Barat, telah menegaskan bahwa RUPMP merupakan dokumen perencanaan bidang penanaman modal yang bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan adanya RUPMP tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat lebih fokus dalam pengembangan penanaman modal daerah melalui berbagai arahan kebijakan yang berfokus pada perbaikan iklim investasi, persebaran penanaman modal yang diarahkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi dan jasa, investasi berwawasan lingkungan dan lain sebagainya. Dalam mewujudkan

hal tersebut, penyusunan RUPM Provinsi Jawa Barat harus mengacu pada dokumen perencanaan lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Jawa Barat hanya dapat tercapai apabila faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah dan perangkat daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.

Melihat berbagai perkembangan yang ada di Jawa Barat, nasional maupun global, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang RUPM sangat perlu untuk disesuaikan kembali. Secara global, perkembangan teknologi dan sistem ekonomi, adanya perubahan sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari peristiwa besar seperti pandemi Covid-19, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang terjadi perlu menjadi perhatian dalam aspek penanaman modal. Dalam perspektif regulasi nasional, perkembangan kebijakan pemerintah seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi iklim penanaman modal, juga perlu dipertimbangkan. Selain itu, dalam skala provinsi perubahan-perubahan seperti adanya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan serta berbagai kebijakan lainnya juga telah menjadi urgensi yang kuat bahwa Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang RUPM perlu disesuaikan.

B. ASAS DAN TUJUAN

Asas Peraturan Gubernur ini, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal, didalamnya telah menyebutkan mengenai asas-asas penanaman modal. Sehingga asas-asas tersebut sejalan dan diterapkan dalam dalam Peraturan Gubernur ini, yang meliputi:

1. asas kepastian hukum
yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. asas keterbukaan
yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. asas akuntabilitas
yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. asas perlakuan yang sama
yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
5. asas kebersamaan
yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. asas efisiensi berkeadilan
yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. asas keberlanjutan
yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, yang menciptakan keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
8. asas berwawasan lingkungan
yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. asas kemandirian
yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Daerah, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah melalui program hilirisasi sektor pangan, infrastruktur, energi, industri, dan jasa;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. VISI DAN MISI;

Visi penanaman modal Jawa Barat sampai tahun 2025 adalah: “Mewujudkan Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi penanaman modal terbaik di Asia Tenggara tahun 2025.” Adapun indikator yang dimaksud dengan “terbaik” dalam visi Jawa Barat di atas, meliputi kepastian hukum, kepastian usaha, pelayanan umum, perizinan, ketenagakerjaan, keamanan, pemerintahan yang bersih dan kompeten, serta infrastruktur.

Visi tersebut dibangun dengan sebuah landasan yang kuat bahwa Jawa Barat sejak 2008 secara nasional selalu berada pada peringkat tiga besar dalam penyerapan realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Bahkan pada perkembangannya, sejak tahun 2015 Jawa Barat selalu meraih realisasi penanaman modal tertinggi di Indonesia hingga 2021, walaupun pada tahun 2017 disusul oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta, namun kemudian pada tahun 2018 berhasil meraih posisinya kembali. Prestasi Jawa Barat dalam penanaman modal secara nasional terutama sejak 2015 ini merupakan perkembangan yang positif untuk menuju visi penanaman modal Jawa Barat tahun 2025, sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan, dan didukung dengan sistem sosial, politik, hukum, dan budaya di Jawa Barat.

Visi Jawa Barat mengenai penanaman modal di atas, untuk pencapaiannya ditetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1. menetapkan kebijakan penanaman modal yang menguntungkan semua pihak yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja (*pro job*), peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro people*), pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), dan pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan (*pro environment*).
2. membangun sistem dan menciptakan kondisi penanaman modal yang lebih terarah, terpadu, berkepastian hukum, dan berkepastian usaha.
3. mendorong terwujudnya pengembangan promosi dan penanaman modal melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemanfaatan bersama.
4. mendorong dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat dengan tersedianya berbagai fasilitas dan kemudahan dalam pelayanan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya penanaman modal yang efektif dan efisien, serta menguntungkan semua pihak.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi serta guna membangun keterpaduan serta sinergitas antar sektor dan konsistensi kebijakan penanaman modal di tingkat nasional dan daerah, maka dirumuskan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal di Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat mencakup, antara lain:

1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Pemerintah Pusat terus berupaya untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain telah menentukan bahwa Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat sebagai pengganti Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya telah mengintegrasikan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, telah menetapkan mengenai kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan.

Dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat serta ketentuan lain yang relevan dengan tugas pokok yakni melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi. Namun demikian, urusan penanaman modal juga dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya, sehingga diperlukan sinkronisasi program dan kebijakan penanaman modal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,

telah menyebutkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah khususnya bidang penanaman modal (investasi), diarahkan untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat sebagai destinasi investasi terbaik nasional yang bersinergi dengan usaha mikro kecil dan menengah lokal dan menjadi solusi dalam penyerapan tenaga kerja, serta berkontribusi positif terhadap keuangan daerah dan pemerataan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Jawa Barat melalui:

- a. peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
- b. peningkatan potensi investasi padat karya;
- c. optimalisasi promosi investasi untuk komoditas unggulan Jawa Barat;
- d. implementasi pola kemitraan antara investor dengan usaha mikro kecil dan menengah lokal;
- e. peningkatan peran investasi terhadap pajak, retribusi, dan tanggung jawab sosial korporas; dan
- f. pemerataan pertumbuhan investasi antarwilayah.

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara perangkat daerah dan/atau instansi terkait. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. pembuatan peta potensi penanaman modal yang *clear and clean*, termasuk penyiapan atau penyusunan dokumen kelayakan proyek penanaman modal (meliputi aspek legal, teknis, pasar, ekonomi dan finansial, sosial dan lingkungan, serta risiko) disusun oleh Dinas dengan dukungan data yang diberikan oleh perangkat daerah terkait.
- b. Dinas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui penggunaan teknologi digital.
- c. Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal melalui mal pelayanan publik (MPP).
- d. Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri, melalui:
 - 1) kemudahan perizinan penanaman modal dalam negeri.
 - 2) konektivitas dengan daerah yang memiliki potensi penanaman modal, termasuk potensi bahan baku;
 - 3) konektivitas dengan perbankan atau sumber pembiayaan lainnya.
- e. Pemerintah Daerah mendorong terciptanya kegiatan usaha di setiap daerah Provinsi Jawa Barat dengan kegiatan usaha yang kompetitif guna mensubstitusi barang dan jasa yang berasal dari luar negeri.
- f. pembentukan tim pendamping pada masing-masing sektor industri penanaman modal dengan melibatkan perangkat daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Selanjutnya upaya harmonisasi berbagai pihak terkait untuk memperkuat kelembagaan penanaman modal, Dinas dan lembaga penanaman modal pusat, lembaga *online single submission* (OSS), dan provinsi perlu memiliki tujuan yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut.

Tujuan dimaksud guna penguatan kelembagaan penanaman modal yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, tujuan tersebut perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dilakukan dengan cara:

- a. penguatan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dibentuk melalui peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal. Penguatan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sistem *online single submission* berbasis risiko (OSS-RBA) dengan rencana tata ruang dan wilayah di Provinsi Jawa Barat agar pelaku usaha dan masyarakat dapat mengetahui ketersediaan potensi penanaman modal pada saat memasukkan permohonan izinnya. Integrasi ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan masyarakat yang sudah mendapatkan izin usaha. Selain itu juga, Dinas membangun dan menjalankan layanan "*tracking system*" sebagai salah satu upaya pemecahan masalah birokrasi layanan perizinan dibidang penanaman modal untuk memberikan jaminan kepastian informasi kepada para penanam modal terutama terkait proses pelayanan perizinan, status pengajuan permohonan, estimasi waktu yang diperlukan dari pengajuan aplikasi hingga permohonan disetujui.
- b. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga yang terkait penanaman modal, Pemerintah Daerah melalui Dinas mendorong upaya sinkronisasi dan harmonisasi, baik meliputi penyeragaman nomenklatur kelembagaan penanaman modal di Daerah, baik terkait struktur, tugas pokok dan fungsi, alur kerja (*business process*), tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan hingga simplifikasi dan penyederhanaan (*streamlining*) perizinan terkait penanaman modal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja lembaga penanaman modal dengan tetap menjaga semangat otonomi daerah dan kepentingan nasional.
- c. Dinas dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, dan pendampingan hukum. Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Apabila pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara optimal dan mandiri oleh pelaku usaha dan masyarakat, Dinas membangun sistem pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak dengan dilakukan secara interaktif antara Dinas dan pelaku usaha, dan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

- d. Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk membangun sistem peningkatan pemantauan kepatuhan berusaha yang meliputi pemantauan komitmen perizinan terkait izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan sertifikat layak fungsi, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mengantisipasi langkah mitigasi kebencanaan maupun risiko konflik sosial di titik-titik sasaran penanaman modal.

1.2. Pengendalian Perizinan Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di dalamnya telah menentukan bahwa semua bidang usaha terbuka untuk penanaman modal, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud bidang usaha terbuka, terdiri atas; bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan bidang usaha lainnya yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal. Untuk itu Dinas didorong untuk melaksanakan prosedur pengendalian dan aktivitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bentuk pengendalian terhadap aktivitas penanaman modal, sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pemantauan secara langsung, kompilasi, verifikasi dan evaluasi aktivitas penanaman modal.
- b. sosialisasi ketentuan baru tentang penanaman modal, pembinaan dan fasilitasi konsultasi dan pendampingan dalam menyelesaikan hambatan perizinan penanaman modal yang diperbolehkan / tidak baik dalam jaringan (*online*) maupun langsung (*offline*).
- c. pengawasan kegiatan penanaman modal menyesuaikan perkembangan persaingan usaha, kondisi alam dan lingkungan hidup dan ketentuan peraturan yang ada di level provinsi dan nasional.

1.3. Persaingan Usaha

Dinas bersama perangkat daerah terkait menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu. Perlindungan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi

perlu dilakukan dengan salah satu cara membangun jejaring (kemitraan) antara pengusaha besar, mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, pemerintah melalui lembaga pengawas persaingan usaha dengan fungsi pengawasan dan pembinaannya dapat melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.

1.4. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, oleh karena itu diperlukan:

- a. penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- b. aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
- c. pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk sektor industri prioritas misalnya pendukung industri hilirisasi pangan seperti produk pertanian dan perkebunan, dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*), peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.
- d. prinsip-prinsip kemitraan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*sustainable development goals* (SDGs) dapat dilakukan dalam peningkatan kapasitas perusahaan, usaha mikro kecil dan menengah, dan organisasi sosial masyarakat terkait pembangunan berkelanjutan, prinsip-prinsip dan standar terkait tanggung jawab sosial korporasi/*corporate social responsibility* (CSR), *green economy*, standar manajemen mutu dan lingkungan.

Selain hal tersebut diatas, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya *preventive* guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, buruh/pekerja dan serikat buruh/pekerja dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya bangsa Indonesia yang tetap harus dijunjung tinggi.

Arah kebijakan penanaman modal di Provinsi Jawa Barat diarahkan pada pengelolaan perbaikan iklim investasi yang memerlukan kemampuan manajerial untuk menjaga agar iklim penanaman modal tetap kondusif. Kemampuan yang dimaksud di atas, antara lain:

- a. dalam menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bagian dari koordinasi internal;

- b. kemampuan “cepat tanggap” terhadap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat;
- c. kemampuan untuk menyelesaikan program realisasi fisik yang didanai dari investasi secara tepat waktu;
- d. menjaga agar stabilitas fiskal dan moneter tetap terkendali; dan
- e. kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif menarik investor.

2. Persebaran Penanaman Modal

Jawa Barat terletak di posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, serta menghubungkan pusat kegiatan ekonomi di bagian lain Pulau Jawa yakni Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Posisi ini menjadi keuntungan Jawa Barat yang memunculkan potensi besar dalam aspek penanaman modal, selain berbagai kesiapan infrastruktur, energi dan utilitas yang telah disediakan bagi penanam modal.

Mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, beragam potensi pengembangan wilayah Jawa Barat perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat serta perlu diantisipasi perkembangannya sehingga tidak berdampak buruk bagi sosial dan lingkungan di masa depan. Pusat-pusat kegiatan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baik perkotaan maupun pedesaan di wilayah Jawa Barat bagian Utara, Tengah dan Selatan memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda, yaitu:

- a. wilayah utara dengan potensi fisik dominan berupa dataran, secara eksisting merupakan lahan pertanian yang luas serta lokasi infrastruktur strategis diantaranya konektivitas Jalan Tol Cipali, Tol Cisumdawu, Stasiun Kereta Api dan Kereta Api CepatSemi Cepat, serta *outlet* simpul transportasi nasional maupun internasional seperti Pelabuhan Patimban di Subang, Pelabuhan Cirebon, serta Bandara Kertajati di Majalengka.
- b. wilayah tengah dengan potensi fisik bergelombang dan datar didominasi kawasan perkotaan yang memiliki risiko rawan bencana, dan sebagian lainnya merupakan kawasan yang perlu dilindungi dan memiliki potensi destinasi pariwisata. Hal ini mengarahkan potensi pengembangan wilayah yang mengoptimalkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, menerapkan mitigasi bencana, pemenuhan pelayanan publik, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan seperti jasa, pariwisata, dan kerjasama pengelolaan kawasan perkotaan.
- c. wilayah selatan dengan potensi fisik yang bergelombang hingga curam dan risiko rawan bencana tinggi, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan yang mengedepankan optimalisasi aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, agroindustri, industri kelautan dan pariwisata terpadu, yang mengoptimalkan sumber daya lahan, pesisir dan kelautan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk meningkatkan perekonomian regional, Pemerintah Daerah juga menginisiasi pengembangan 4 (empat) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, meliputi: KEK Lido, KEK Sumedang (Jatigede), KEK Subang, dan KEK Kota Raya Walini. Bahkan KEK Lido telah memenuhi persyaratan administratif dan telah memperoleh persetujuan Dewan Nasional KEK, sehingga pada tanggal 8 September 2021 KEK Lido telah ditetapkan dan resmi menjadi wilayah berstatus Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021.

Selanjutnya, arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Daerah dilakukan melalui:

- 2.1. Pengembangan wilayah penyerapan penanaman modal, terdiri dari Wilayah Pengembangan (WP), sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013, yaitu sebagai berikut: (a) WP Bodebekpunjur, (b) WP Purwasuka, (c) WP Ciayumajakuning, (d) WP Priatim dan Pangandaran, (e) WP Sukabumi, (f) WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung
- 2.2. Wilayah Pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

- a. Kawasan Rebana

Pengembangan Kawasan Rebana berstatus Kawasan Prioritas yang meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Kawasan Prioritas ini merupakan kawasan yang mendapat prioritas paling utama di dalam pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Arah pengembangan Kawasan Rebana meliputi pengembangan dan penyediaan infrastruktur, pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, peningkatan daya saing investasi kawasan, serta pengembangan sistem vokasi, kewirausahaan, dan SDM inovatif yang diaplikasikan pada 13 titik pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan (*eco-industrial park*).

- b. Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Pembangunan dan pengembangan kawasan di Jawa Barat Bagian Selatan berlokasi pada Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan akan berfokus pada basis pariwisata, kegiatan perikanan, serta agribisnis yang didukung dengan pembangunan serta pengembangan infrastruktur yang mendukung masing-masing program di setiap wilayah, baik dari pengembangan infrastruktur dasar, perhubungan, jalan, sumber daya air, serta infrastruktur lainnya.

Pengembangan dua kawasan tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dan juga Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon, Patimban dan Kertajati Tahun

2020-2030 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Cirebon, Patimban dan Kertajati.

2.3. Pemerintah selalu berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman. Untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Adapun berdasarkan aturan tersebut, penyelenggaraan pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) terdiri atas: (a) pelayanan langsung; (b) pelayanan secara elektronik; (c) pelayanan mandiri; dan/atau (d) pelayanan bergerak. Berdasarkan landasan tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar terselenggaranya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada beberapa tempat sesuai kebutuhan dan/atau bersifat lintas kabupaten/kota.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Industri, dan Jasa
Fokus pengembangan penanaman modal Jawa Barat di arahkan pada sektor-sektor sebagai berikut:

3.1. Pangan

Pada prinsipnya fokus pengembangan penanaman modal di Jawa Barat adalah untuk mewujudkan hilirisasi industri sektor pangan, dengan melakukan pengembangan dan peningkatan sektor usaha di daerah yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan oleh kegiatan industri besar di Jawa Barat.

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal pada peningkatan kualitas sistem pengolahan pangan mulai dari ketersediaan, akses, sistem informasi, distribusi, hingga pemanfaatan pangan. Untuk itu, Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal pada pembangunan kawasan klaster peternakan, pertanian, perkebunan/kehutanan, dan kelautan/perikanan.

Mengacu pada KBLI 2020, klasifikasi pertanian, kehutanan, dan perikanan memfokuskan pada pengembangan bidang pangan.

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut. Adapun arah kebijakan dan strategi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. untuk mewujudkan penanaman modal pada hilirisasi industri sektor pangan, Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait perlu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri besar melalui penyediaan informasi atau himbauan penanaman komoditas kepada petani, penyediaan fasilitas pengolahan hingga komoditas siap disalurkan, *capacity building* dan fasilitas pembiayaan, serta fasilitasi atau penjaminan transaksi antara petani dengan industri besar.
- b. mendorong penanaman modal pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pertanian
- c. meningkatkan pengembangan strategi pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani yang meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan (penanaman modal), pengawasan dan peran serta masyarakat.
- d. mendorong penanaman modal pada pengembangan strategi pengembangan komoditas perkebunan unggulan sebagai penghasil devisa negara, dilaksanakan melalui upaya meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani pekebun. Penilaian usaha perkebunan dilakukan melalui pengisian kuisioner, pencacahan ke lapangan, dan penentuan nilai klasifikasi kelas kebun, termasuk rekomendasi izin usaha perbenihan.
- e. mendorong penanaman modal pada pengembangan strategi fasilitas revitalisasi bangunan pengolahan produk peternakan, yang berlandaskan pada kebijakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- f. meningkatkan pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan kehutanan serta hasil hutan yang menghasilkan bahan pangan.
- g. Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal pada optimalisasi *blue economy* yang merupakan potensi besar Jawa Barat, khususnya kawasan pesisir utara dan selatan, sebagai sumber pangan penting bagi ketahanan pangan di Jawa Barat. Strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah diantaranya membuka peluang investasi pada pembangunan *cold storage*.

3.2. Infrastruktur:

Provinsi Jawa Barat telah memiliki berbagai infrastruktur modern yang telah mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Meskipun demikian, potensi penanaman modal pada infrastruktur di Provinsi Jawa Barat masih tersedia luas bagi para penanam modal. Untuk semakin mendorong aktivitas ekonomi di Jawa Barat maupun nasional. Percepatan pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari peran anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kerja sama pemerintah dan badan usaha (baik *solicited* maupun *unsolicited*), maupun *blended finance* di dalamnya.

Mengacu pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2020, fokus pengembangan bidang infrastruktur mengarah kepada klasifikasi konstruksi, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, serta treatment air, treatment air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi.

1. Konstruksi

Arah kebijakan pada sektor konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang berdasar pada penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal
 - b. Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal pada pengembangan sistem jasa konstruksi, mulai dari penyediaan data dan informasi untuk jasa konstruksi, pengembangan sumber daya manusia jasa konstruksi, hingga penyelenggaraan jasa konstruksi.
 - c. penanaman modal perlu didorong pada sektor infrastruktur sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara meliputi peningkatan fasilitas bandara, pembangunan pelabuhan dan pelabuhan perikanan baru, pembangunan terminal tipe B, penyediaan sistem transportasi massal, serta peningkatan kapasitas jalan raya melalui pembangunan berbagai *flyover*, jalan, dan perlengkapan jalan.
 - d. pembangunan dan operasional jalan tol yang menjadi infrastruktur penting dalam menghubungkan berbagai wilayah serta memperlancar arus barang ditingkatkan melalui penanaman modal, sehingga perekonomian sekaligus pemerataan pembangunan akan membuka lebih banyak pintu masuk bagi penanaman modal.
 - e. membuka peluang penanaman modal pada konstruksi jalur kereta api yang berperan penting dalam menghubungkan antar wilayah untuk peningkatan arus orang maupun arus barang. Titik-titik stasiun kereta api perlu menjadi pemicu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan tersebut.
 - f. penanaman modal dapat dilibatkan pada pembangunan infrastruktur di wilayah daerah otonom baru yang telah dimekarkan.
 - g. Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal pada infrastruktur di wilayah Jawa Barat bagian Selatan antara lain adalah pembangunan jalan tol, perbaikan jalur kereta api, pembangunan bandara, perwujudan potensi Kawasan Ekonomi Khusus, serta pembangunan jalan raya provinsi.
- #### 2. *Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi

Untuk sektor *treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi, fokus pengembangan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. mendorong penanaman modal pada pembangunan/konstruksi infrastruktur dasar dengan memastikan terpenuhinya standar kualitas perumahan dan kawasan permukiman.
- b. membuka peluang penanaman modal pada pengembangan dan pengelolaan reservoir serta sistem Irigasi pada daerah irigasi lintas daerah Kabupaten/Kota melalui sistem kerjasama yang inovatif.
- c. mendorong percepatan dan peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) di berbagai wilayah melalui penanaman modal.
- d. mendorong percepatan pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir/tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional khususnya limbah padat melalui peran penanaman modal.

3.3. Energi

Fokus pengembangan penanaman modal sektor energi adalah kebijakan untuk mewujudkan keberpihakan pengelolaan energi terhadap sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT), diantaranya melalui koordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan kementerian terkait.

Mengacu pada KBLI 2020, bidang energi termasuk kepada klasifikasi pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian.

1. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

arah kebijakan dan strategi pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin berfokus pada:

- a. meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan energi, baik dari jenis fosil maupun energi baru dan energi terbarukan melalui penanaman modal.
- b. pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi air, energi panas bumi, energi laut, dan energi angin diarahkan untuk ketenagalistrikan.
- c. meningkatkan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri.
- d. meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi melalui penanaman modal.
- e. mendorong penanaman modal dalam konstruksi infrastruktur energi yang berfokus pada EBT.
- f. mendorong penanaman modal pada peningkatan jangkauan pelayanan listrik untuk kepentingan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan rumah tangga hingga ke pelosok berdasarkan rencana umum energi daerah.

- g. membangun sistem pembangkit listrik tenaga surya dengan metode panel atap untuk gedung-gedung pemerintahan dan gedung sarana pendidikan melalui kerjasama penanaman modal.
- h. memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi dalam mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Jika terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam penyediaan energi maka didahulukan yang memiliki nilai ketahanan nasional dan/atau nilai strategis lebih tinggi.

2. Pertambangan dan Penggalian

Arah kebijakan pada sektor Pertambangan dan Penggalian adalah:

- a. Membuka peluang penanaman modal di wilayah-wilayah pertambangan dan penggalian berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Penanaman modal pada sektor pertambangan dan penggalian perlu dikendalikan berdasarkan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan

3.4. Industri

Fokus kebijakan sektor Industri dan Perdagangan dilaksanakan dengan tujuan agar Jawa Barat berperan menjadi wilayah rantai pasok yang penting bagi nasional maupun negara-negara di sekitar Indonesia (regional).

Mengacu pada KBLI 2020, fokus pengembangan di bidang jasa mengarah kepada klasifikasi industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran.

1. Industri Pengolahan

Arah kebijakan pada industri pengolahan yaitu:

- a. melakukan hilirisasi industri pengolahan dengan melakukan pengembangan dan peningkatan sektor usaha di daerah yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan oleh kegiatan industri besar.
- b. mendorong penanaman modal dalam pengembangan industri unggulan Jawa Barat per wilayah industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta meningkatkan pemberdayaan industri.
- c. meningkatkan pengembangan industri baru pasca pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti industri Kendaraan Listrik, Baterai, Internet of Things, Robotik, Drones, 3D Printing, Teknologi Nano, Teknologi Genomik, dan lain-lain melalui penanaman modal.

- d. Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan standarisasi perdagangan dan sertifikasi produk yang akan masuk ke dalam rantai pasok yang dibutuhkan oleh para penanam modal melalui penyediaan fasilitas atau kemudahan berupa bantuan teknis dan bantuan pembiayaan.
- e. Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor industri dan perdagangan.

2. Perdagangan Besar dan Eceran

Fokus pengembangan pada sektor perdagangan besar dan eceran adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pengembangan industri pada sektor-sektor usaha yang dapat mensubstitusi kebutuhan pada produk barang impor.
- b. mendorong penyelenggaraan promosi dagang dan penanaman modal melalui pameran terhadap produk-produk dan proyek unggulan.
- c. membuka peluang kemitraan penanaman modal melalui pasar lelang komoditas.

3.5. Jasa

Pada saat ini arah dan kebijakan penanaman modal yang terfokus pada bidang jasa, telah sejalan dengan RUPMP sebelumnya, yakni berada pada tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pengembangan Usaha Jasa dan Perdagangan

Pelaksanaan pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal yang direalisasikan dalam hal semua komponen yang menjadi persyaratan kapasitas yang sudah dimiliki, misalnya terdapat infrastruktur yang memadai, terbangunnya sumberdaya manusia yang kapabel, terealisasinya harmonisasi antar kebijakan penanaman modal Pusat Daerah, dan adanya sistem pemberian kemudahan penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai kota jasa dan perdagangan antara lain, Kota Cimahi dan Kota Bandung. Pengembangan usaha jasa perdagangan tidak menutup kemungkinan dikembangkan di Kabupaten/Kota lainnya.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan usaha jasa melalui pendekatan berbasis sumberdaya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, aksesibilitas, dan ketersediaan sarana prasana sebagai daerah yang berbasis informasi dan teknologi. Sedangkan untuk pengembangan usaha perdagangan melalui pendekatan berbasis wilayah yang berpotensi menghasilkan komoditas baik dalam bentuk agribisnis maupun manufaktur.

Demi keberlangsungan kegiatan ekonomi impor-ekspor, pemerintah daerah mempermudah investasi dan memberikan insentif kepada para investor melalui penerbitan izin

pengembangan industri baru pada sektor-sektor usaha yang dapat mensubstitusi kebutuhan pada produk barang impor.

Untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia yang kapabel, kredibel, dan terampil (*talent worker*);
 - b. pengembangan dan penerapan teknologi terkini pada wilayah-wilayah yang telah ditentukan;
 - c. pembangunan sarana prasarana yang berbasis informasi dan teknologi yang memadai; dan
 - d. kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di Daerah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Tahap Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Based Economy*)

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal pada saat perekonomian Daerah sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung implementasi Tahap ini langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
- b. menjadi Daerah yang industrinya ramah lingkungan; dan
- c. mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

Mengacu pada KBLI 2020, fokus pengembangan di bidang jasa mengarah kepada klasifikasi informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, real estat, pendidikan, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, dan kesenian, hiburan, dan rekreasi.

1. Informasi dan Komunikasi

Fokus pengembangan sektor informasi dan komunikasi dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. melalui penanaman modal, Pemerintah Daerah meningkatkan pengembangan industri baru pasca pandemi Covid-19 di sektor Informasi dan Komunikasi seperti *industri internet of things, e-learning, artificial intelligence (AI), cloud computing, teknologi blockchain, cyber security, augmented reality (AR), virtual reality (VR), dan data science*.
- b. melakukan percepatan pembangunan keterhubungan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Jawa Barat melalui penanaman modal.

- c. membangun digitalisasi desa (desa digital) seperti pemerataan akses internet dan kerjasama dengan *e-commerce* melalui penanaman modal.
 - d. membuka peluang penanaman modal pada perluasan infrastruktur teknologi bagi peningkatan daya saing usaha ekonomi kreatif melalui teknologi informasi dan komunikasi.
2. **Aktivitas Keuangan dan Asuransi**
 Fokus pengembangan pada sektor aktivitas keuangan dan asuransi yaitu:
- a. melakukan upaya percepatan, perluasan, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai sektor melalui aktivitas penanaman modal.
 - b. mempercepat pelaksanaan perluasan dan pengembangan ekonomi digital, termasuk uang elektronik dan teknologi *blockchain*, secara efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Penanaman Modal Langsung dan Tidak Langsung melalui koordinasi dengan otoritas jasa keuangan (OJK) dalam rangka mendukung terselenggaranya penanaman modal tidak langsung bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
3. **Pengangkutan dan Pergudangan**
 Arah kebijakan dan strategi pada sektor usaha pengangkutan dan pergudangan adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah melakukan percepatan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi melalui penanaman modal.
 - b. mendorong penanaman modal pada pembangunan *factory sharing* serta gudang logistik industri.
4. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum**
 Arah kebijakan pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum adalah meningkatkan pariwisata Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan melalui penanaman modal pada penyediaan akomodasi.
5. **Real Estat**
 Sektor real estat diarahkan pada fokus sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal pada pembangunan kawasan industri yang berkonsep tematik, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan. Kawasan industri di Jawa Barat perlu dibangun dengan orientasi peningkatan reputasi perusahaan sehingga menarik pelaku usaha untuk membangun kantor pusat di Jawa Barat.
 - b. mendukung penanaman modal pada penyediaan perumahan rakyat bersubsidi yang berwawasan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemerintah Daerah mendorong pembangunan perumahan-perumahan berkonsep *smart city* melalui penanaman modal.

6. Pendidikan

Arah kebijakan di sektor Pendidikan berfokus pada:

- a. pembangunan perguruan tinggi dan pendidikan vokasi baru dapat melibatkan penanaman modal untuk meningkatkan sinergitas pada kebutuhan industri.
- b. mendorong penanaman modal pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana (sekolah baru, ruang kelas baru, dll.) dan prasarana, serta digitalisasi metoda dan kurikulum pendidikan.
- c. mendorong penanaman modal pada pengelolaan dan pembinaan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/pendidikan khusus dan layanan khusus demi peningkatan mutu pendidikan.
- d. penguatan program vokasi melalui kerjasama dan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri.
- e. penanaman modal dapat berperan pada pemenuhan sarana dan prasarana, pelatihan, serta pembinaan bagi tenaga pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan sekolah dan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan kebudayaan.

7. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial

Arah kebijakan dan strategi aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial adalah sebagai berikut:

- a. penguatan sistem kesehatan daerah melalui kolaborasi/kemitraan pembangunan kesehatan daerah dengan pihak swasta;
- b. membuka peluang penanaman modal pada pembangunan dan peningkatan puskesmas dan rumah sakit, termasuk dalam penyediaan fasilitas pusat isolasi mandiri Covid-19 di tingkat desa/kelurahan
- c. mendorong penanaman modal pada penyediaan fasilitas pelayanan baru berupa sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan rujukan, upaya kesehatan masyarakat rujukan tingkat Daerah, rumah sakit, dan puskesmas untuk peningkatan pelayanan kesehatan.
- d. penyediaan produk medis, vaksin dan teknologi kesehatan dapat melibatkan kemitraan dengan penanaman modal.
- e. Pemerintah Daerah mendorong pertumbuhan industri teknologi kesehatan baru seperti industri genomik dan teknologi nano melalui penanaman modal.
- f. aktivitas pendidikan dan pelatihan, serta dukungan pembiayaan pendidikan bagi tenaga kesehatan dapat melibatkan kemitraan dengan penanam modal.

8. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi.

Arah kebijakan dan strategi Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi adalah sebagai berikut:

- a. pembangunan kawasan pariwisata di Jawa Barat beserta infrastruktur pendukung, konten wisata, serta sistem pendukung kawasan pariwisata di dalamnya didorong melalui penanaman modal.
 - b. mendorong penanaman modal pada pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, serta pengembangan ekonomi kreatif dan desa wisata.
 - c. mendorong penanaman modal pada pembangunan *creative hub dan art center*.
 - d. mendorong penanaman modal pada pembangunan Pasar Kreatif.
 - e. mendorong penanaman modal pada optimalisasi pengelolaan Kawasan Jawa Barat bagian Selatan sebagai kawasan strategis pada bidang pariwisata, khususnya agrowisata.
4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)
- Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*), meliputi:
- a. perlunya bersinergi dengan program pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, terutama pada sektor pangan, infrastruktur, energi, industri, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati di darat maupun di dalam laut yang ramah lingkungan;
 - b. pembangunan wilayah Jawa Barat selalu memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan dan bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesinmesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan.
 - c. pelaksanaan penanaman modal harus sejalan dengan pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), yang meliputi :
 - pengawasan dan penegakan hukum pada kegiatan pengolahan limbah (terutama industri) sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan
 - penerapan standar keberlanjutan terhadap investasi
 - penerapan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle* khusus untuk limbah)
 - d. pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan.
 - e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.

Dalam bidang energi terkait penanaman modal berwawasan lingkungan pada dasarnya adalah untuk menjaga keselamatan lingkungan hidup, dengan melakukan strategi, sebagai berikut:

- a. pengelolaan energi nasional diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan.
 - b. pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
 - c. penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan
5. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

Kebijakan penanaman modal sektor usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi diarahkan untuk :

- a. mewujudkan keberpihakan penanaman modal pada Industri usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi lokal dengan membangun konektivitas dengan Industri besar
- b. mendukung pembentukan kawasan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi secara tematik
- c. meningkatkan peran perbankan dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi.

Usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi diarahkan untuk meningkatkan kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil, dari usaha kecil ke usaha menengah dan dari usaha menengah ke usaha besar dengan digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi, kolaborasi ekonomi kreatif antardaerah dan mengefektifkan peran serta pemangku kepentingan. pemangku kepentingan dimaksud yaitu inkubator bisnis, *e-commerce*, *fintech*, lembaga keuangan, usaha besar, *off taker*, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi, lembaga penjaminan, universitas serta media dalam melakukan:

- a. pembinaan, pendampingan manajemen usaha dan fasilitasi dana bergulir/kredit;
- b. peningkatan kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi untuk mengakselerasi pencapaian usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi naik kelas;
- c. pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi melalui dukungan dari badan usaha milik daerah;
- d. peningkatan kualitas maupun kuantitas produk untuk dapat bersaing di pasar ekspor;
- e. *business matching* dan fasilitasi untuk promosi dan bertemu dengan investor dalam dan luar negeri;
- f. pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar (digitalisasi pemasaran).

Upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi melalui kegiatan penanaman modal pada tiap-tiap bidang, sebagai berikut:

- a. bidang usaha mikro kecil dan menengah berupaya melaksanakan program usaha mikro kecil dan menengah, melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi dengan menerapkan proporsi kredit usaha mikro kecil dan menengah terhadap total kredit.
 - 2) peningkatan akses pemasaran usaha kecil dan menengah dengan cara:
 - a) peningkatan akses pemasaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - b) peningkatan kualitas produk usaha mikro kecil dan menengah.
 - c) peningkatan jejaring usaha produk usaha mikro kecil dan menengah.
 - d) peningkatan iklim usaha di pesantren.
 - 3) meningkatkan laju pertumbuhan omzet usaha mikro kecil dan menengah binaan, dengan cara peningkatan omzet usaha mikro kecil dan menengah/usaha mikro kecil dan menengah naik kelas.
- b. bidang koperasi dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi perlu melaksanakan:
- 1) program pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah.
 - 2) program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan prioritas penumbuhan jiwa perkoperasian dan wirausaha di kalangan generasi muda (kopsissis, kopma, dan organisasi masyarakat) (koperasi juara) dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi serta pemanfaatan teknologi pemasaran digital oleh koperasi (digitalisasi koperasi).
 - 3) program pengawasan dan pemeriksaan koperasi melalui prioritas kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan koperasi dan penguatan akuntabilitas pengelolaan koperasi.
- c. bidang energi dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dilakukan dengan pemberian kebijakan harga, subsidi, dan insentif energi. Adapun strategi pencapaiannya dilakukan dengan :
- 1) pemerintah mengatur harga energi terbarukan yang dapat dijangkau oleh usaha mikro kecil dan menengah.
 - 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan subsidi yang dilakukan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu
6. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, maka Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Sedangkan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan insentif non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dimaksudkan untuk

menarik atau merangsang penanam modal dalam rangka menanamkan atau menginvestasikan modalnya di Daerah.

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum; kesetaraan; transparansi; akuntabilitas; efektif dan efisien. Dalam pemberian insentif, maupun kemudahan dalam aktivitas penanaman modal di daerah akan diatur dengan peraturan daerah. Beberapa hal yang harus dicantumkan dalam peraturan daerah berkaitan dengan insentif penanaman modal adalah:

- a. kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang akan ditetapkan dengan ketentuan teknis dan ketentuan pelaksanaannya;
- b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi; dan
- f. evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.

Insentif dapat berupa instrumen fiskal daerah, yaitu pemberian insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pemberian kemudahan penanaman modal dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- d. percepatan pemberian perizinan.

Kriteria usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah usaha atau kegiatan penanaman modal yang menghasilkan produk berbasis kearifan lokal; dan/atau usaha atau kegiatan penanaman modal di bidang industri yang mengolah produk unggulan daerah dan/atau industri pemanfaatan limbah domestik. Kriteria pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada aktivitas penanaman modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kegiatan penanaman modal yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. kegiatan penanaman modal yang mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. aktivitas investasi yang menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. kegiatan penanaman modal yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. aktivitas investasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. kegiatan penanaman modal yang mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung kepentingan publik bagi kegiatan penanaman modal;

- g. aktivitas investasi yang mendorong terjadinya alih teknologi;
- h. penanaman modal yang bersifat industri pionir;
- i. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- j. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- k. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
- l. investasi yang termasuk kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang menghasilkan produk berbasis kearifan lokal.

Potensi pembangunan kawasan dengan status KEK di Jawa Barat sangat menarik bagi para penanam modal mengingat fasilitas insentif khusus yang diberikan oleh pemerintah. Pada saat ini terdapat 4 usulan Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu KEK Lido, KEK Subang, KEK Walini dan KEK Jatigede. KEK Lido telah mendapatkan status KEK, sedangkan 3 pengusulan lainnya masih dalam proses. Potensi pembangunan yang sama juga dapat diterapkan pada pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat bagian Selatan.

Dalam bidang energi, kebijakan pemberian kemudahan dalam bentuk kebijakan harga, subsidi, dan insentif dapat dilakukan dengan strategi bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendorong program diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan.

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat dilakukan dengan cara:

a. Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sistem pajak daerah dan pungutan retribusi daerah. arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi pajak daerah dan pungutan retribusi daerah yang sederhana, efektif, dan efisien. untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. pilihan atas insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan prioritas pengembangan bidang usaha.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, telah menentukan bahwa Penanam Modal yang menanamkan modalnya pada Bidang Usaha yang tercantum dalam daftar Bidang Usaha prioritas dapat diberikan:

1) Insentif Fiskal, terdiri dari:

a) Insentif Perpajakan yang meliputi:

- (1) pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*);
- (2) pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*); atau
- (3) pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*), meliputi:

- (a) pengurangan penghasilan netto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya; dan/atau
 - (b) pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.
- b) insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.
- 2) insentif nonfiskal, meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kemudahan Perizinan.

Pengesahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui OSS-RBA.

Perizinan berbasis risiko merupakan sistem perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko tersebut dibagi menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Selain itu, beberapa faktor lain juga dipertimbangkan seperti peringkat skala kegiatan usaha dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sistem perizinan yang lebih mudah dan cepat tentu sangat membantu perbaikan ekonomi negara. Hal ini dikarenakan dengan sistem perizinan yang baik akan membuat calon investor lebih tertarik berinvestasi di Indonesia.

Kebijakan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, dalam hal ini insentif fiskal dan insentif nonfiskal merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam hal ini Gubernur dalam hal-hal tertentu dapat memberikan atau mengeluarkan kebijakan untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal

Instrumen pembangunan dalam hal kegiatan promosi penanaman modal Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang merepresentasikan Pemerintah Daerah, yakni Dinas. Promosi merupakan suatu aspek dalam bauran pemasaran, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dari perangkat daerah dan pemangku

kepentingan investasi dengan target market yaitu *potential investor*, *potential buyer* dan *potential tourist* bagi pariwisata, di dalam dan di luar negeri.

Kebijakan promosi dan kemitraan penanaman modal dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah melakukan penyebaran informasi peluang penanaman modal yang terfokus, terintegrasi, terarah, inovatif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan penanam modal serta berdasarkan sektor dan Negara.
- b. Perangkat Daerah secara proaktif menginisiasi fasilitasi penanam modal melalui koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
- c. *Crowd funding* dan *Regional Bond*

Kerja sama penyelenggaraan *fund raising* oleh Manajer Investasi, dilakukan dengan cara:

- 1) Pemerintah Daerah membuka peluang untuk memanfaatkan sumber penanaman modal dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan sumber dana dari masyarakat sebagaimana point di atas, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan nonperbankan dengan melibatkan OPD terkait.
- d. Pemerintah Daerah turut mendorong para penanam modal maupun pelaku usaha di Jawa Barat untuk menanamkan modal, termasuk melakukan ekspansi usaha ke luar Jawa Barat untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis.
 - e. Dalam bidang energi kegiatan promosi dan kemitraan penanaman modal perlu dilakukan penguatan kelembagaan, yang dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi.
 - 2) Pemerintah mendorong Badan Usaha dan perbankan untuk turut mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi.

Kegiatan promosi dapat dilaksanakan secara langsung dan atau menggunakan media seperti:

- a. memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (teknologi digital) seperti *website*, blog, surat elektronik (*e-mail*), media sosial, maupun berbagai *platform* elektronik lainnya.
- b. promosi melalui media promosi yang dikemas dalam bentuk video, iklan, film, media lainnya seperti koran, poster, reklame, majalah, tabloid, televisi, radio, maupun media-media baru lainnya berdasarkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- c. promosi dilakukan secara langsung melalui: penggunaan sarana dan/atau fasilitas, seperti kantor perwakilan promosi dan pemasaran dengan memanfaatkan sarana dan prasarana milik pemerintah daerah.
- d. melaksanakan kerja sama dengan lembaga promosi (nasional dan internasional).
- e. aktif mengikuti maupun mengadakan kegiatan pameran (*exhibition*).

- f. mengirimkan dan/atau menerima misi kemitraan antar daerah maupun antar negara dalam perdagangan, investasi, maupun pariwisata.

Arah promosi harus direncanakan dan disesuaikan dengan bidang-bidang sebagai berikut:

- a. pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
- b. pembangunan dan pengembangan ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal;
- c. penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
- d. pembangunan dan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan pembangunan yang berkelanjutan.

E. PENDUKUNG ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Provinsi Jawa Barat memiliki banyak faktor kekuatan yang menjadi pendukung untuk menarik penanaman modal. Hingga pada saat ini Jawa Barat menjadi destinasi penanaman modal favorit para investor, ditunjukkan dengan realisasi penanaman modal yang tertinggi di Indonesia.

Kekuatan penanaman modal di Jawa Barat didukung oleh adanya landasan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang harmonis yang meliputi aspek-aspek: tata ruang, infrastruktur, keamanan lokasi, ketenagakerjaan, pajak dan retribusi, perizinan, distribusi, lingkungan hidup, pertanahan, kemudahan sumber pendanaan, dan aspek *good governance*. selain aspek-aspek pendukung tersebut diatas, Jawa Barat juga memiliki kekuatan yang mendukung arah kebijakan penanaman modal, yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Geografis Sangat Strategis

Provinsi Jawa Barat terletak di posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi nasional, serta menghubungkan pusat kegiatan ekonomi di bagian lain Pulau Jawa yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Posisi ini menjadi keuntungan Provinsi Jawa Barat yang memunculkan potensi besar dalam menarik penanaman modal.

2. Infrastruktur Modern dan Memadai

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan aktivitas industri di Jawa Barat telah lebih maju dan memadai dengan konektivitas dan fasilitas yang efisien, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, jaringan kereta api, energi dan utilitas lainnya.

3. Ekosistem Kawasan Industri

Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan kontribusi terbesar dalam sektor industri pengolahan pada PDB nasional telah memiliki berbagai kawasan industri yang terbangun di berbagai wilayah, terutama di wilayah Jawa Barat sekitar DKI Jakarta. Sebanyak 35% dari total luas kawasan industri nasional berada di Jawa Barat dengan luas area 20.674 hektar, yang terdiri dari 32 kawasan industri yang tersebar di 8 kabupaten di Jawa Barat.

Ekosistem kawasan industri yang telah terbangun matang di Provinsi Jawa Barat, yang salah satunya telah menghasilkan volume produk industri pengolahan yang terbesar menjadi kekuatan tersendiri untuk menarik para investor baik domestik maupun asing. Terlebih, dengan mulai dibangunnya berbagai kawasan industri di Kawasan Rebana akan semakin memperkuat ekosistem kawasan industri di Provinsi Jawa Barat, sehingga memudahkan dalam proses pembangunan maupun ekspansi industri di Jawa Barat.

4. Tersedianya Perguruan Tinggi Berkelas Global

Dengan tersedianya berbagai perguruan tinggi dan sekolah vokasi di Provinsi Jawa Barat yang memiliki kapasitas untuk mempersiapkan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat dalam keahlian dan keterampilan, Provinsi Jawa Barat dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja berbagai industri dengan kualitas yang unggul.

Perguruan tinggi berkelas global seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Pasundan, serta Telkom University terletak di Provinsi Jawa Barat dan memberikan fungsi sebagai *center of excellence* pencetak tenaga kerja unggul. Selain itu, sekolah-sekolah vokasi yang dibangun dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri secara spesifik, sehingga keahlian dan keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri.

5. Upah Pekerja yang Kompetitif

Meskipun upah pekerja di wilayah sekitar DKI Jakarta sudah tergolong tinggi, di wilayah-wilayah baru yang telah dipersiapkan untuk penanam modal baru yang akan membangun industrinya masih sangat kompetitif.

6. Sumber Daya Manusia yang Mendukung

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang sangat besar tentunya akan memberikan pasokan jumlah tenaga kerja yang besar juga. Terlebih, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat yang masih pada angka 64,95%, serta Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih pada level 9,82%, dikombinasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 72,45 pada tahun 2021 mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Barat siap mencukupi kebutuhan sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas.

7. Populasi Penduduk yang Mendukung Tingkat Konsumsi

Populasi penduduk Provinsi Jawa Barat yang besar juga memberikan manfaat tingkat konsumsi pasar domestik yang besar. Sebagai provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia, penanam modal yang menargetkan pasar konsumen/retail langsung disuguhkan dengan potensi jumlah permintaan dari 50 juta penduduk Provinsi Jawa Barat, semakin memperkuat sisi kompetitif Jawa Barat.

8. Provinsi Jawa Barat sebagai *top-of-mind* Penanaman Modal Nasional

Provinsi Jawa Barat telah meraih realisasi penanaman modal tertinggi di Indonesia sejak 2015, sehingga dalam perencanaan dan pemetaan potensi yang tersedia telah diidentifikasi secara luas dan beragam untuk ditawarkan. Selain itu, pelayanan penanaman modal

yang unggul dibanding provinsi lain beserta insentif-insentif dan kemudahan berinvestasi untuk para penanam modal menjadi daya tarik yang besar dalam memutuskan destinasi investasi di antara provinsi lainnya.

9. Kondisi perekonomian Pasca Pandemi Terkendali

Meskipun di wilayah nasional maupun global, situasi perekonomian telah terdampak adanya pandemi COVID-19, Provinsi Jawa Barat dapat mengendalikan kondisi perekonomian melalui kebijakan pemulihan ekonomi bersama pemerintah pusat. Kondisi yang terkendali ini menjadi salah satu bukti bahwa kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Barat dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga menghasilkan stabilitas ekonomi, terlebih pasca puncak pandemi Covid-19 yang telah terlewati pada tahun 2020.

10. Sumber Daya Alam yang Mendukung Investasi

Dalam penyediaan potensi perdagangan komoditas, pertambangan, serta pariwisata di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang tinggi. Komoditas seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pertambangan sangat melimpah berada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, potensi alam dan budaya di Jawa Barat yang bernilai yang tinggi menjadi daya tarik pariwisata yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penanaman modal.

F. PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Tahapan pelaksanaan RUPMP Jawa Barat disusun dalam tahapan yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Daerah yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi, dan daya dukung lingkungan hidup.

Mengacu pada Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013, telah menyebutkan Peta Panduan penanaman modal Provinsi Jawa Barat terdiri dari 5 (tahap). Masing-masing tahap pada pokoknya menunjukkan proses perkembangan dan implementasi penanaman modal, yang dapat ditunjukkan sebagaimana gambar berikut ini:



Pada dasarnya, dalam perubahan RUPMP Jawa Barat ini telah menyesuaikan dengan kondisi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada tahap kelima (tahap V). Untuk itu, peta panduan dimaksud pada hakekatnya disusun oleh setiap perangkat daerah atau instansi terkait sesuai dengan sektor masing-masing dengan dikoordinasikan oleh Dinas.

G. PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan RUPM Provinsi Jawa Barat, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksana, sebagai berikut:

1. Dinas dengan didukung oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RUPM Provinsi Jawa Barat dengan baik;
2. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPM Provinsi Jawa Barat dengan mengerahkan potensi dan kekuatan Daerah yang diperlukan;
3. Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPMP Jawa Barat, baik dengan perangkat daerah terkait maupun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Dinas berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPM Provinsi Jawa Barat;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun RUPM Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan RUPMP Jawa Barat. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, dan harmonisasi pelaksanaan penyusunan RUPM Kabupaten/Kota, Dinas dapat dimintakan konsultasinya dalam penyusunan RUPM Kabupaten/Kota;
6. RUPM Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
7. dalam pelaksanaan RUPM Provinsi Jawa Barat wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan Daerah;

8. menyusun kesepakatan bersama untuk bidang-bidang tertentu antara Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota; dan
9. hasil pelaksanaan pengawasan internal pemerintah dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

H. PENUTUP

RUPMP Jawa Barat Tahun 2013-2025 merupakan dokumen perencanaan penanaman modal daerah provinsi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang dalam Rencana Umum Penanaman Modal Jawa Barat. Dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang ini berlaku hingga tahun 2025 serta berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan dalam kegiatan penanaman modal di Jawa Barat.

Seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadinya peristiwa Pandemi Covid-19 dan peristiwa berskala global yang berdampak pada tuntutan perubahan pada suasana kehidupan sosial kemasyarakatan, maka ketentuan RUPMP dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM dan guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah menyusun perubahan RUPM Provinsi yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki daerah namun tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. RUPMP ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) perangkat daerah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu diharapkan terbangun sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal yaitu RUPMN-RUPMP-RUPMK, renstra instansi/lembaga dan renstra Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil penyusunan naskah RUPMP Jawa Barat diharapkan dapat menjadi landasan bagi kegiatan perumusan revisi perencanaan penanaman modal di Jawa Barat. Kegiatan tersebut pada akhirnya tidak boleh terlepas dari arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RUPMP Jawa Barat ini. Di samping itu dengan tersedianya informasi peta panduan (*road map*) penanaman modal yang akan memperjelas tahapan fokus kegiatan yang akan dijadikan sasaran penanaman modal hingga tahun 2025 sesuai perencanaan.

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL